



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 697/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUS SUNANDAR bin H. JAMHARI**
(alm)
Tempat Lahir : Serang
Umur/tanggal lahir : 19 Maret 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Kp. Nagara RT.006/002 Desa Nagara Kec.
Kibin Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Resor Pelabuhan Tanjung Priok sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 697/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr, tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 697/Pen Pid/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 5 Juni 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu AGUS SUNANDAR bin H. JAMHARI (alm), terbukti bersalah secara sah menurut hukum secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana Pelanggaran Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUNANDAR bin H. JAMHARI (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Ocini, 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Dori, 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Heriyadi, 1 (satu) buah Handphone Nokia X5 warna silver gelap, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Tab 7 warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-39/JKTUT/2018, tanggal 30 Mei 2018, dengan Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **AGUS SUNANDAR bin H. JAMHARI (alm)** bersama dengan saksi HERIYADI bin ISMANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi IWAN SETIAWAN, SE bin MOH. SOLEH (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di depan



pabrik CBS di Kawasan Modern Tambak Serang Banten atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Rabu Tanggal 18 April 2018 sekira jam 10.00 Wib di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara dari penangkapan terhadap saksi HERIYADI bin ISMANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan oleh saksi MARSUGIN dan MAHMUD HADI SANTOSO serta anggota lainnya dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan barang bukti berupa SIM Palsu, kemudian dari pemeriksaan terhadap saksi HERIYADI bin ISMANTO didapatkan informasi bahwa SIM Palsu tersebut berasal dari terdakwa AGUS SUNANDAR di daerah Serang. Selanjutnya dari informasi tersebut dilakukan pengembangan dan kemudian terdakwa AGUS SUNANDAR berhasil ditangkap pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib di depan pabrik CBS di Kawasan Modern Tambak Serang Banten. Kemudian dari penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih berikut simcard dan slip transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. MUSPIROH dengan nomor rekening 002 482401013974531.

Bahwa cara terdakwa telah membuat SIM palsu tersebut berawal saat HERIYADI yang tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) B.II Umum maka kemudian saksi HERIYADI bermaksud untuk membuat SIM tersebut lalu pada bulan Nopember 2017 saksi HERIYADI diantarkan ke Polres Serang oleh terdakwa AGUS SUNANDAR untuk membuat SIM yang sepengetahuan saksi HERIYADI adalah B.II Umum dan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa AGUS SUNANDAR. Kemudian beberapa hari setelah proses foto tersebut kemudian saksi HERIYADI diberikan SIM B.II Umum oleh terdakwa AGUS SUNANDAR di rumah saksi HERIYADI. Selanjutnya sekira bulan Desember 2017 datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yaitu Sdr. IRSYAD, Sdr. DOHRI, Sdr. DOMING dan Sdr. ATA bermaksud ingin membuat SIM dan menyampaikan kepada saksi HERIYADI, lalu saksi HERIYADI menghubungi terdakwa AGUS SUNANDAR jika teman-teman dari saksi HERIYADI ingin membuat SIM dan kemudian dijawab oleh Sdr. AGUS “siap”, kemudian saksi HERIYADI memberikan nomor Handphone milik terdakwa AGUS SUNANDAR kepada orang-orang tersebut untuk menghubungi terdakwa AGUS SUNANDAR.

Bahwa saksi HERIYADI menghubungi terdakwa AGUS SUNANDAR karena ada yang akan ada yang membuat SIM sebanyak 2 (dua) orang dan mau terima beres, kemudian terdakwa AGUS SUNANDAR menyatakan sanggup, dan meminta transfer uang ke rekening BRI nomor 4824-01-013974-53-1 A.n. MUSPIROH dan tarif per 1 (satu) SIM B.II Umum adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan waktu pembuatan paling lama 10 (sepuluh) hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 17.00 Wib terdakwa AGUS SUNANDAR datang kerumah saksi HERIYADI dan menyerahkan 2 (dua) lembar SIM B.II Umum dan KTP atas nama Sdr. OCIN dan Sdr. DORI.

Bahwa terdakwa AGUS SUNANDAR telah membuat SIM palsu tersebut dengan memesan dari saksi IWAN SETIAWAN, SE bin MOH. SOLEH (disidangkan dalam berkas terpisah), lalu setelah saksi IWAN SETIAWAN mendapat order pembuatan SIM B.II Umum dari terdakwa AGUS SUNANDAR kemudian saksi IWAN SETIAWAN dikirim identitas berupa KTP dan uang sesuai dengan kesepakatan oleh terdakwa AGUS SUNANDAR. Selanjutnya pembuat SIM B.II Umum dilakukan pengurusan pembuatan SIM A di Polres Pandegalang. Kemudian jika SIM A sudah jadi selanjutnya saksi IWAN SETIAWAN membawa SIM A yang sudah jadi atas nama pemohon tersebut ke percetakan Sdr. LUKI LUGIANA (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi IWAN SETIAWAN menyuruh Sdr. LUKI LUGIANA untuk merubah SIM A tersebut menjadi SIM B II Umum. Setelah SIM A berubah menjadi SIM B.II Umum kemudian saksi IWAN SETIAWAN mengambilnya di percetakan milik Sdr. LUKI LUGIANA di percetakan Keyshia Grafika Pasar Plaza Pandeglang lalu diserahkan kepada terdakwa AGUS SUNANDAR untuk kemudian diberikan kepada pembuat SIM B.II Umum tersebut.

Bahwa dari barang bukti berupa 5 (lima) lembar SIM B.II Umum atas nama OCIN, DORI, HERIYADI, DEDE KOHARUDIN dan AKHMAD KHOTIB setelah dilakukan pengecekan ddi Polres Pandeglang ternyata tidak ditemukan yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya kelima SIM tersebut tidak terdaftar SIM B.II Umum dan tidak pernah diterbitkan oleh Polres Pandeglang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **AGUS SUNANDAR bin H. JAMHARI (alm)** bersama dengan saksi HERIYADI bin ISMANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi IWAN SETIAWAN, SE bin MOH. SOLEH (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di depan pabrik CBS di Kawasan Modern Tambak Serang Banten atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu Tanggal 18 April 2018 sekira jam 10.00 Wib di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara dari penangkapan terhadap saksi HERIYADI bin ISMANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan oleh saksi MARSUGIN dan MAHMUD HADI SANTOSO serta anggota lainnya dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan barang bukti berupa SIM Palsu, kemudian dari pemeriksaan terhadap saksi HERIYADI bin ISMANTO didapatkan informasi bahwa SIM Palsu tersebut berasal dari terdakwa AGUS SUNANDAR di daerah Serang. Selanjutnya dari informasi tersebut dilakukan pengembangan dan kemudian terdakwa AGUS SUNANDAR berhasil ditangkap pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib di depan pabrik CBS di Kawasan Modern Tambak Serang Banten. Kemudian dari penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih berikut simcard dan slip transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. MUSPIROH dengan nomor rekening 002 482401013974531.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa telah membuat SIM palsu tersebut berawal saat HERIYADI yang tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) B.II Umum maka kemudian saksi HERIYADI bermaksud untuk membuat SIM tersebut lalu pada bulan Nopember 2017 saksi HERIYADI diantarkan ke Polres Serang oleh terdakwa AGUS SUNANDAR untuk membuat SIM yang sepengetahuan saksi HERIYADI adalah B.II Umum dan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa AGUS SUNANDAR. Kemudian beberapa hari setelah proses foto tersebut kemudian saksi HERIYADI diberikan SIM B.II Umum oleh terdakwa AGUS SUNANDAR di rumah saksi HERIYADI. Selanjutnya sekira bulan Desember 2017 datang beberapa orang yaitu Sdr. IRSYAD, Sdr. DOHRI, Sdr. DOMING dan Sdr. ATA bermaksud ingin membuat SIM dan menyampaikan kepada saksi HERIYADI, lalu saksi HERIYADI menghubungi terdakwa AGUS SUNANDAR jika teman-teman dari saksi HERIYADI ingin membuat SIM dan kemudian dijawab oleh Sdr. AGUS "siap", kemudian saksi HERIYADI memberikan nomor Handphone milik terdakwa AGUS SUNANDAR kepada orang-orang tersebut untuk menghubungi terdakwa AGUS SUNANDAR.

Bahwa saksi HERIYADI menghubungi terdakwa AGUS SUNANDAR karena ada yang akan ada yang membuat SIM sebanyak 2 (dua) orang dan mau terima beres, kemudian terdakwa AGUS SUNANDAR menyatakan sanggup, dan meminta transfer uang ke rekening BRI nomor 4824-01-013974-53-1 A.n. MUSPIROH dan tarif per 1 (satu) SIM B.II Umum adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan waktu pembuatan paling lama 10 (sepuluh) hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 17.00 Wib terdakwa AGUS SUNANDAR datang kerumah saksi HERIYADI dan menyerahkan 2 (dua) lembar SIM B.II Umum dan KTP atas nama Sdr. OCIN dan Sdr. DORI.

Bahwa terdakwa AGUS SUNANDAR telah membuat SIM palsu tersebut dengan memesan dari saksi IWAN SETIAWAN, SE bin MOH. SOLEH (disidangkan dalam berkas terpisah), lalu setelah saksi IWAN SETIAWAN mendapat order pembuatan SIM B.II Umum dari terdakwa AGUS SUNANDAR kemudian saksi IWAN SETIAWAN dikirim identitas berupa KTP dan uang sesuai dengan kesepakatan oleh terdakwa AGUS SUNANDAR. Selanjutnya pembuat SIM B.II Umum dilakukan pengurusan pembuatan SIM A di Polres Pandegalang. Kemudian jika SIM A sudah jadi selanjutnya saksi IWAN SETIAWAN membawa SIM A yang sudah jadi atas nama pemohon tersebut ke percetakan Sdr. LUKI LUGIANA (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi IWAN SETIAWAN menyuruh Sdr. LUKI LUGIANA untuk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merubah SIM A tersebut menjadi SIM B II Umum. Setelah SIM A berubah menjadi SIM B.II Umum kemudian saksi IWAN SETIAWAN mengambilnya di percetakan milik Sdr. LUKI LUGIANA di percetakan Keyshia Grafika Pasar Plaza Pandeglang lalu diserahkan kepada terdakwa AGUS SUNANDAR untuk kemudian diberikan kepada pembuat SIM B.II Umum tersebut.

Bahwa dari barang bukti berupa 5 (lima) lembar SIM B.II Umum atas nama OCIN, DORI, HERIYADI, DEDE KOHARUDIN dan AKHMAD KHOTIB setelah dilakukan pengecekan ddi Polres Pandeglang ternyata tidak ditemukan yang artinya kelima SIM tersebut tidak terdaftar SIM B.II Umum dan tidak pernah diterbitkan oleh Polres Pandeglang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MARSUGIN, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Pabrik CBS di Kawasan Modern Tambak Serang Banten;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa : 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Ocina, 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Dori, 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Heriyadi, 1 (satu) buah Handphone Nokia X5 warna silver gelap, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Tab 7 warna putih;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap Heriyadi bin Ismanto di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang yang di duga melakukan pembuatan SIM palsu, dan atas keterangan Heriyadi bin Ismanto tersebut SIM palsu tersebut berasal dari Iwan Setiawan, kemudian atas informasi tersebut dikembangkan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM) palsu tersebut di percetakan Keyshi Grafika Pasar Plaza Pandeglang milik Luki Lugiana melalui Iwan Setiawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang memesan SIM B II Umum kepada Terdakwa dengan identitas pemegang SIM B II Umum tersebut berupa KTP dan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu dilakukan pengurusan SIM A di Polres Pandeglang, dan setelah SIM A tersebut jadi lalu Terdakwa membawa SIM A tersebut ke percetakan Keyshi Grafika Pasar Plaza Pandeglang milik Luki Lugiana, dan menyuruh Luki Lugiana untuk merubah SIM A tersebut menjadi SIM B II Umum, dan setelah jadi lalu SIM B II Umum tersebut diserahkan kepada pemesannya;
- Bahwa jumlah uang jasa yang diberikan Terdakwa kepada Iwan Setiawan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keuntungan yang saksi dapatkan adalah sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) s/d Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. MAHMUD HADI SANTOSO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Pabrik CBS di Kawasan Modern Tambak Serang Banten;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa : 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Ocín, 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Dori, 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Heriyadi, 1 (satu) buah Handphone Nokia X5 warna silver gelap, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Tab 7 warna putih;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap Heriyadi bin Ismanto di Serang yang di duga melakukan pembuatan SIM palsu, dan atas keterangan Heriyadi bin Ismanto tersebut SIM palsu tersebut berasal dari Iwan Setiawan, kemudian atas informasi tersebut dikembangkan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM) palsu tersebut di percetakan Keyshi Grafika Pasar Plaza Pandeglang milik Luki Lugiana melalui Iwan Setiawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang memesan SIM B II Umum kepada Terdakwa dengan identitas pemegang SIM B II Umum tersebut berupa KTP dan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu dilakukan pengurusan SIM A di Polres Pandeglang, dan setelah SIM A tersebut jadi lalu Terdakwa membawa SIM A tersebut ke percetakan Keyshi Grafika Pasar Plaza Pandeglang milik Luki Lugiana, dan menyuruh Luki Lugiana untuk merubah SIM A tersebut menjadi SIM B II Umum, dan setelah jadi lalu SIM B II Umum tersebut diserahkan kepada pemesannya;
- Bahwa jumlah uang jasa yang diberikan Terdakwa kepada Iwan Setiawan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keuntungan yang saksi dapatkan adalah sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) s/d Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

3. HERIYADI bin ISMANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini ialah mengenai pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini ialah saksi membantu membuat surat palsu SIM B II Umum dengan perantara dari Terdakwa;
- Bahwa SIM B II Umum palsu yang sudah buat sebanyak 6 (enam), yaitu atas nama saksi sendiri, Irsyad, Dohri, Doming, Ata, Ocin, dan Dohri;
- Bahwa harga setiap SIM B II Umum palsu tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan saksi dalam setiap pembuatan SIM B II Umum palsu tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Iwan Setiawan, S.E. bin Moh. Soleh, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan data berupa SIM palsu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Masjid Agung Polres Pandeglang Banten;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) Handphone merek Vivo hitam model 1719, 2 (dua) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Dede Koharudin dan Akhmad Khotib, dan untuk uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi mendapatkan order SIM palsu tersebut berawal dari Terdakwa yang memesan SIM B II Umum kepada saksi dengan identitas pemegang SIM B II Umum tersebut berupa KTP dan uang antara Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu dilakukan pengurusan SIM A di Polres Pandeglang, dan setelah SIM A tersebut jadi lalu saksi membawa SIM A tersebut ke percetakan Keyshi Grafika Pasar Plaza Pandeglang milik Terdakwa, dan menyuruh Luki Lugiana untuk merubah SIM A tersebut menjadi SIM B II Umum, dan setelah jadi lalu SIM B II Umum tersebut diserahkan kepada pemesan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang jasa yang diberikan saksi kepada saksi Luki Lugiana sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan saksi dalam setiap lembar pembuatan SIM B II Umum palsu tersebut antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keuntungan yang saksi dapatkan adalah sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) s/d Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

5. LUKI LUGIANA bin H. ULI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai jasa pengetikan dan percetakan milik saksi sendiri yang berada di Pasar Plaza Pandeglang, Jawa Barat;
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini adalah ialah saksi sudah membuat SIM palsu;
- Bahwa saksi membuat SIM palsu tersebut dengan cara merubah tulisan pada SIM yang pojok atas tertulis SIM A Banten menjadi SIM B II Umum Banten;
- Bahwa cara saksi merubah tulisan tersebut dengan cara dihapus dengan kain yang dibasah dengan bensin kemudian digosok-gosok sampai tulisan huruf A tersebut hilang dan bersih menjadi putih, kemudian saksi mengetik huruf B II Umum pada keyboard, di layar monitor IO-data dan CPU warna hitam dengan ukuran sesuai huruf A yang tertulis dalam SIM tersebut, kemudian saksi print, setelah di print saksi lubangi huruf yang didalam kertas tersebut sesuai tulisan B II Umum dan kemudian tulisan yang sudah dilubangi sesuai tulisan B II Umum tersebut ditempelkan ke bagian pojok kanan SIM yang sebelumnya telah dihapus, setelah ditempelkan kemudian dari atas di teteskan tinta sablon warna hitam yang kemudian kertas tersebut di lepas dan SIM di keringkan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan identitas para konsumen dari WhatsApp yang dikirimkan oleh Terdakwa, lalu saksi scan dan saksi edit di photoshop kemudian saksi rubah nama, foto dan tanggal lahir, setelah selesai melakukan edit kemudian saksi print dengan kertas sticker, yang setelah di print hasilnya saksi tempelkan di SIM milik orang lain tersebut;
- Bahwa dalam membuat SIM palsu tersebut saksi mengerjakannya seorang diri;
- Bahwa saksi hanya menerima order dari Terdakwa;
- Bahwa keuntungan saksi dalam setiap merubah tulisan SIM A menjadi SIM B II Umum palsu tersebut sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) s/d Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan data berupa SIM palsu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Pabrik CBS di Kawasan Modern Tambak Serang Banten;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Ocín, 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Dori, 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Heriyadi, 1 (satu) buah Handphone Nokia X5 warna silver gelap, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Tab 7 warna putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang memesan SIM B II Umum kepada Iwan Setiawan dengan identitas pemegang SIM B II Umum tersebut berupa KTP dan uang antara Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu dilakukan pengurusan SIM A di Polres Pandeglang, dan setelah SIM A tersebut jadi lalu Iwan Setiawan membawa SIM A tersebut ke percetakan Keyshi Grafika Pasar Plaza Pandeglang milik Luki Lugiana, dan menyuruh Luki Lugiana untuk merubah SIM A tersebut menjadi SIM B II Umum, dan setelah jadi lalu SIM B II Umum tersebut diserahkan kepada pemesan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam setiap lembar pembuatan SIM B II Umum palsu tersebut antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) s/d Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Ocin, 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Dori, 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Heriyadi, 1 (satu) buah Handphone Nokia X5 warna silver gelap, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Tab 7 warna putih dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Masjid Agung Polres Pandeglang Banten;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Ocin, 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Dori, 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Heriyadi, 1 (satu) buah Handphone Nokia X5 warna silver gelap, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Tab 7 warna putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang memesan SIM B II Umum kepada Iwan Setiawan dengan identitas pemegang SIM B II Umum tersebut berupa KTP dan uang antara Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu dilakukan pengurusan SIM A di Polres Pandeglang, dan setelah SIM A tersebut jadi lalu Iwan Setiawan membawa SIM A tersebut ke percetakan Keyshi Grafika Pasar Plaza Pandeglang milik Luki Lugiana, dan menyuruh Luki Lugiana untuk merubah SIM A tersebut menjadi SIM B II Umum, dan setelah jadi lalu SIM B II Umum tersebut diserahkan kepada pemesan;
- Bahwa Iwan Setiawan mengirimkan identitas konsumen melalui Whatsapp lalu Luki Lugiana scan dan data hasil scan tersebut Luki Lugiana

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



edit di photoshop kemudian Luki Lugiana rubah nama, foto dan tanggal lahir, setelah selesai melakukan edit kemudian Luki Lugiana print dengan kertas sticker, yang setelah di print hasilnya Luki Lugiana tempelkan di SIM milik orang lain tersebut;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam setiap lembar pembuatan SIM B II Umum palsu tersebut antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) s/d Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pertama, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, atau kedua, yaitu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berketetapan mempertimbangkan dakwaan pertama yang lebih mendekati fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, yaitu: melanggar Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal,
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,



4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut dibawah ini;

ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Agus Sunandar Bin H. Jamhari (Alm) (bukan orang lain darinya) dan setelah diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab dalam arti bahwa apa yang telah dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pada dirinya Terdakwa tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata Supriyadi bin Maming telah sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam perkara ini Terdakwa sendiri mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memalsukan Surat Izin Mengemudi (SIM), berawal saat Terdakwa memesan SIM B II Umum kepada Iwan Setiawan dengan identitas pemegang SIM B II Umum tersebut berupa KTP dan uang antara Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu dilakukan pengurusan SIM A di Polres Pandeglang, dan setelah SIM A tersebut jadi lalu Iwan Setiawan membawa SIM A tersebut ke percetakan Keyshi Grafika Pasar Plaza Pandeglang milik Luki Lugiana, dan menyuruh Luki Lugiana untuk merubah SIM A tersebut menjadi SIM B II Umum, cara Luki Lugiana merubah SIM tersebut dengan cara dihapus dengan kain yang dibasah dengan bensin kemudian digosok-gosok sampai tulisan huruf A tersebut hilang dan bersih menjadi putih, kemudian Luki Lugiana mengetik huruf B II Umum pada keyboard, di layar monitor IO-data dan CPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan ukuran sesuai huruf A yang tertulis dalam SIM tersebut, kemudian Luki Lugiana print, setelah di print Luki Lugiana melubangi huruf yang didalam kertas tersebut sesuai tulisan B II Umum dan kemudian tulisan yang sudah dilubangi sesuai tulisan B II Umum tersebut ditempelkan ke bagian pojok kanan SIM yang sebelumnya telah dihapus, setelah ditempelkan kemudian dari atas di teteskan tinta sablon warna hitam yang kemudian kertas tersebut di lepas dan SIM di keringkan,

Menimbang, bahwa Luki Lugiana mendapatkan identitas para konsumen dari WhatsApp yang dikirimkan oleh Iwan Setiawan, lalu Luki Lugiana scan dan Luki Lugiana edit di photoshop kemudian Luki Lugiana rubah nama, foto dan tanggal lahir, setelah selesai melakukan edit kemudian Luki Lugiana print dengan kertas sticker, yang setelah di print hasilnya Luki Lugiana tempelkan di SIM milik orang lain tersebut dan setelah jadi lalu SIM B II Umum tersebut diserahkan kepada pemesan;

Mneimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dalam setiap lembar pembuatan SIM B II Umum palsu tersebut antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) s/d Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal", telah terpenuhi;

ad.3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Win di depan pabrik CBS di Kawasan Modern Tambak Serang Banten, dan barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Ocín, 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Dori, 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Heriyadi, 1 (satu) buah Handphone Nokia X5 warna silver gelap, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Tab 7 warna putih;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membuat pesanan pembuatan SIM B.II Umum kepada Iwan Setiawan, kemudian Terdakwa mengirimkan identitas berupa KTP dan uang sesuai dengan kesepakatan yaitu antara Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kepada Iwan Setiawan. Selanjutnya pembuat SIM B.II Umum dilakukan pengurusan pembuatan SIM A di Polres Pandeglang. Kemudian jika SIM A sudah jadi selanjutnya Iwan Setiawan membawa SIM A yang sudah jadi atas nama pemohon tersebut ke percetakan Luki Lugiana kemudian Iwan Setiawan menyuruh Luki Lugiana untuk merubah SIM A tersebut menjadi SIM B II Umum. Setelah SIM A berubah menjadi SIM B.II Umum kemudian Iwan Setiawan mengambilnya di percetakan milik Luki Lugiana di percetakan Keyshia Grafika Pasar Plaza Pandeglang lalu diserahkan kepada Terdakwa untuk kemudian diberikan kepada pembuat SIM B.II Umum tersebut

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, telah terpenuhi;

ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata Terdakwa dalam melakukan pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) tersebut, Terdakwa tidak sendirian, melainkan bersama-sama dengan kawannya yang bernama: Iwan Seriawan, H. Jamhari, Luki Lugiana dan Heriyadi Bin Ismanto;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari dari pelaksanaan putusan ini perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;



Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain atau pihak lain;

Yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Ocin, 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Dori, 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Heriyadi, 1 (satu) buah Handphone Nokia X5 warna silver gelap, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Tab 7 warna putih. Statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sunandar Bin H. Jamhari (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Ocín, 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Dori, 1(satu) lembar SIM B II Umum palsu atas nama Heriyadi, 1 (satu) buah Handphone Nokia X5 warna silver gelap, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Tab 7 warna putih, dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Luki Lugiana Bin H. Lili;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh: Dodong Iman Rusdani, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, SH, MH, dan Sutedjo Bomantoro, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota, Chandra Wishan, SH, sebagai Panitera Pengganti, Erni Pranoti, SH, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Chandra Wishan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20